



AKIBAT KEJAHATAN LINGKUNGAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN PIHAK YANG BERWAJIB UNTUK MELAKUKAN PROSES PENINDAKAN

Sri Hartini

Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun

Email : srihartinishmh@gmail.com

Abstrak

Lingkungan merupakan kebutuhan kita semua di dunia baik di darat, laut dan udara, warga Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hak atas lingkungan yang sehat begitupun atas pemerintah daerah di Indonesia agar warga terjamin keadilan kepastian hukum. Jika ada warga Indonesia atau badan hukum swasta atau pemerintah di pusat sampai pemerintah daerah yang melaukan kejahatan lingkungan harus dilaukan tindakan. Dan di proses dengan hukum yang berlau oleh para penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Hal ini sudah barang tentu jika terjadi kejahatan lingkungan berakibat ada kerugian, tindakan yang dilaukan bisa diajukan melalu pidana dan melalui ganti rugi. Sebagaiman diatur dalam Pasal.120 Undang-Undang NO. Tentang Pengelola 32 Tahun 2009

Kata Kunci : Kejahatan, Proses Penindakan, Pihak Yang Berwajib

PENDAHULUAN

Warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai hak atas lingkungan yang sehat. Baik di air, udara, dan darat. Masyarakat Indonesia seharusnya mencintai kekayaan alam yang begitu luas dan mendapatkan manfaat bagi kehidupan warga negara Indonesia. Berdasarkan UU tentang Pemerintah Daerah, bahwa dari Tingkat Pusat, Provinsi dan Tingkat Kabupaten dan Kota harus mampu mengelolan sumber daya tersebut, yang terjadi Indonesia mengalami kerugian karena pembalakan liar, ilegal fishing dan perdagangan satwa liar pertahunnya mencapai 6 miliar dolar Amerika. International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) telah hadir di 25 negara untuk membantu pelatihan maupun peralatan, agar negara-negara dapat melakukan tindakan yang berhubungan dengan tindakan kejahatan lingkungan. Demikian juga polisi, pemerintah dan pihak swasta bertanggung jawab. Kapolda Kalimantan Timur untuk menangani kejahatan lingkungan mengharapkan semua instansi harus berani mengatakan tidak kepada pembalakan liar.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas terpencah dalam wilayah pulau-pulau dengan karakteristik sosial dan budaya yang beragam (*heterogen*). Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan kondisi demikian

memerlukan sistem yang mampu menjangkau semua wilayah dan semua segi kehidupan masyarakat agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan efektif dan efisien. Dinamika masyarakat yang berpengaruh pada globalisasi harus siap dalam semua segi, termasuk di dalamnya instrumen hukum. Produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga yang berwenang merupakan politik hukum agar kehidupan masyarakat agar terjamin kepastian hukum dan keadilan. Hal ini merupakan persyaratan terciptanya masyarakat yang tertib dan taat serta patuh terhadap hukum. Demikian pula halnya dengan instrumen hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus mendapat perhatian, setidaknya aspirasi masyarakat di daerah-daerah dapat terakomodir secara maksimal demi terciptanya tujuan negara yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Munculnya otonomi daerah diharapkan akan mampu memberikan pengaruh perubahan, karena otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah lokal untuk dapat berfungsi sebagai subjek dan objek pembangunan daerahnya. Akan tetapi otonomi daerah tidaklah cukup memberikan jaminan apakah pelaksanaan apakah pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan sesuai yang diharapkan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu terkait dengan kemampuan daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Sumber daya lokal dimaksud adalah sumber daya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya modal (*financial*), serta teknologi yang digunakan. Kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya lokal ini sangat terkait dengan bagaimana *good governance* menjadi pilah pelaksananya. Melalui penerapan *good governance* diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik.

Teori Riggs (1964), menyatakan tentang masyarakat primastik (*prismatic society*) sebagai model yang umum di masyarakat dunia ketiga. Dalam teorinya Riggs menyebutkann bahwa suatu masyarakat yang primastik ditandai dengan beberapa ciri atau karakteristik adalah (1) tingginya tingkat formalisme, (2) tumpang tindih (*overlapping*), (3) adanya hak-hak istimewa (*particularism*), (4) kaneragaman (*heterogenity*), dan (5) norma-norma masyarakat bermacam-macam (*polynormatism*). Dan ciri pemerintahan dalam masyarakat yang primastik cenderung untuk menekankan pada pembangunan birokrasi dibandingkan pembangunan politik yang akhirnya akan melemahkan kontrol sosial dan menguatkan dominasi dari birokrasi. Pada akhirnya kondisi ini mengakibatkan bertumpuknya kekuasaan dan sumberdaya di tangan birokrasi. Dan kondisi inilah yang menghambat pemerintah daerah berperan aktif dalam pembangunan. Pembangunan dapat diukur melalui beberapa pendekatan, adalah (1) kekayaan rata-rata, (2) pemerataan, (3) kualitas kehidupan, (4) kerusakan lingkungan, dan (5) keadilan sosial dan kesinambungan.

Kondisi ini terjadi di Indonesia, kerusakan lingkungan (ilegal logging, ilegal fishing, pembakaran hutan dan lain-lain) akibat kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam penegakkan terhadap kejahatan lingkungan masih belum ditegakkan sebagaimana dalam melakukan pencegahan, supaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak melakukan perbuatan kejahatan lingkungan. Seharusnya akibat gundulnya hutan dan perkebunan serta pertanian sudah

dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang mempunyai hak untuk menikmati lingkungan yang sehat, baik di darat, laut dan udara.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa Identifikasi Masalah, adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang disebutkan dengan kejahatan lingkungan?
2. Bagaimana pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah dalam menyikapi terhadap kejahatan lingkungan?
3. Bagaimana proses hukum terhadap kejahatan lingkungan?

PEMBAHASAN

1. Kejahatan Lingkungan

Bahwa di setiap yuridiksi negara memiliki perlindungan terhadap lingkungan. Perlindungan dilakukan dalam bentuk pendekatan hukum, yang secara terstruktur termasuk diantaranya pada tingkat nasional, negara bagian atau provinsi dan pemerintah lokal (Kota/Kabupaten). Dua kerangka kerja pendekatan hukum lingkungan dan pemisahan dari media lingkungan dan pemisahan dari media lingkungan dan tiga tipe beberapa tipe sanksi dari kejahatan lingkungan, yaitu sanksi pidana, administrasi dan sanksi perdata (A A del Frate; J Norberry, 1993). Ketiga jenis sanksi ini kerap kali dikenakan pada perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan. Beberapa diskusi di Jakarta, disampaikan definisi kejahatan lingkungan adalah : perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup baik lingkungan alam/fisik, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial budaya, yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau badan hukum. Misalnya kejahatan lingkungan, menghancurkan hutan dibagian hulu akan melahirkan implikasi yang berarti hingga bagian hilir serta manusia didalamnya atau yang disebut dengan efek akumulatif. Selain merusak hutan, memberikan efek terhadap hidologi air, kemudian diikuti dengan bencana banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, gagal tanam dan kebakaran hutan. Korban yang paling pertama yang menderita adalah masyarakat yang tinggal disekitar wilayah yang berdekatan dengan terjadinya kerusakan hutan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup didalamnya.

Dapat dilihat pula tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dimulai dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 120 UU Nomo.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara garis besar yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan lingkungan secara jelas disebutkan unsurnya adalah setiap orang atau badan hukum, melakukan perbuatan, yang merusak lingkungan.

2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Menyikapi Kejahatan Lingkungan
Bahwa sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD RI 1945, dan cita-cita desentralisasi sebagai bagian dari prinsip pemerintahan Negara Republik Indonesia sejak berlakunya UUD RI 1945. Peranan Kepala Daerah sangat besar dalam pelaksanaan tugas-tugas daerah, khususnya otonomi, maka seorang kepala daerah berhasil atau tidaknya tugas-tugasnya tergantung Kepala Daerah sebagai manajer daerah. Oleh karena itu tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. Tugas Kepala Daerah adalah sangat berat. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kepala Daerah disamping merupakan alat daerah adalah juga alat Pemerintah Pusat. Sebagai alat Daerah, tugasnya adalah :

- a) Menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintah Daerah;
- b) Mewakili daerahnya di dalam dan diluar Pengadilan;
- c) Bersama-sama dengan DPRD membuat anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah.

Sebagai alat Pemerintah Pusat, tugasnya adalah :

- a) Membina ketentraman dan ketertiba di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b) Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan kesatuan Bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c) Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dan antara instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya;
- d) Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- e) Mengusahakan secara terus menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan peratuarn daerah dijalankan oleh instansi pemerintah daerah dan pemerintah daerah dan pejabat yang ditugaskan untuk itunserta mengabil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
- f) Melaksanakan segala tugas pemerintah yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya;
- g) Melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi lainnya.

Suatu daerah disebut daerah otonom memiliki atribut sebagai berikut :

- a) Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah; urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah;
- b) Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif/prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri;
- c) Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;
- d) Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerahnya.

Bahwa urusan lingkungan hidup, masuk pada urusan rumah tangga daerah bagian VI adalah Urusan Kehutan, diantaranya :

- a) Pemangkuan hutan
 - a.1. Mempertahankan hutan untuk kepentingan tata air, pemeliharaan tanah dan produksi hutan, serta lainnya;
 - a.2. Menyelenggarakan pemangkuan hutan termasuk dalam batas-batas dan sesuai rencana dengan rencana hanya yang ditetapkan Menteri Pertanian untuk jangka waktu tertentu, dan membantu menteri mengumpulkan bahan-bahan keterangan untuk penyusunan rencana kerja;
- b) Ekpedisi hutan;
- c) Mengatur pemberian izin kepada penduduk yang tinggal disekitar hutan yang bersangkutan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya untuk kepentingan penduduk itu sendiri;
- d) Penjualan dan peredaran hasil hutan dengan petunjuk menteri pertanian :
 - d.1. Mengatur dan mengawasi penjualan dan peredaran hasil hutan di dalam dan diluar daerah;
 - d.2. Memajukan ekspor hasil hutan ke luar negeri;
 - d.3. Memberi bantuan/memenuhi kebutuhan daerah akan kayu dan hasil hutan lainnya;
- e) Mencegah dan memberantas kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan hewan, kebakaran, bahaya-bahaya alam, penyakit dan hama-hama dengan membuat peraturan perlindungan hutan;
- f) Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh lembaga pusat penyelidikan kehutanan;
- g) Menyelenggarakan pendidikan kehutanan tingkat rendah dan menengah.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Pusat, atas dasar otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri sebagaimana dalam urusan kehutan didalamnya harus melaksanakan urusan rumah tangga diantaranya, melaksanakan :
 - g.1. untuk mempertahankan hutan untuk kepentingan tata air, pemeliharaan tanah dan produksi hutan.
 - g.2. Pencegahan dan memberantas kerusakan hutan yang dilakukan oleh perbuatan manusia dan hewan, kebakaran, bahaya-bahaya alam, penyakit dan hama-hama dan membuat peraturan perlindungan hutan.

Maka sesuai hal tersebut pemerintah daerah mempunyai kewajiban atas kejahatan lingkungan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan lingkungan hidup di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah harus tegas dalam mengelola lingkungan hidup, agar menjaga hutan untuk kepentingan tata air di daerahnya. Mengingat pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terutama oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam UU No 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Bagaimana proses hukum terhadap Kejahatan Lingkungan

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan hidup diatur dalam Undang-undang N0.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya ada 3 penegakan hukum yaitu penegakan hukum pidana, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum administrative. Perbuatan hukum dimaksud berupa pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam uu pplh. Sedikitnya ada 6 ketentuan yang dapat menjadi dipidana jika ketentuan dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketentuan dimaksud adalah :

- a) ketentuan tentang baku mutu
- b) ketentuan tentang rekayasa genetik
- c) ketentuan tentang limbah
- d) ketentuan lahan
- e) ketentuan izin lingkungan
- f) ketentuan informasi lingkungan hidup.

Hukum lingkungan tidak mempunyai hukum acara, sehingga yang diterapkan adalah hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU No8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana. Dalam hal harus diperhatikan terlebih dahulu antara perbedaan yang ditentukan dalam UU No 23 tahun 1997 dan UU No 32 Tahun 32, kalau dalam UU NO 23 Tahun 1997 hanya ada 6 pasal yang menguraikan masalah sanksi pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan (Pasal 41 sampai dengan Pasal 46). Sedangkan dalam UU No 32 Tahun 2009 ada 19 pasal (pasal 97 sampai dengan Pasal 115). Jika diamati dalam UUPPLH lebih terperinci jenis tindak pidana lingkungan, dan tindak pidana yang diatur dalam UUPPLH dibagi dalam delik materil dan formil, menurut Sukanda Husin definisi delik materil dan formil adalah :

1. delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawah hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
2. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administratif.

Delik materil yang ditegaskan dalam UUPPLH yang disesuaikan dengan beberapa kejahatan yang berkaitan dengan standar baku kebiasaan terjadinya pencemaran lingkungan hidup yaitu :

Pasa 150 UUPPLH :

Setiap orang yang memasukan limbah ke dalam wilaya Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf c dipidana dengan penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,-

Pasal 108 UUPPLH :

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf h, dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-

Sementara yang termasuk dalam delik formil, sebagaimana yang harus didasarkan pada persyaratan administratif dari perusahaan atau individu itu bertindak dan patut diuga melakukan tindak pidana terhadap lingkungan yaitu :

Pasal 98 UUPPLH :

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,- dan paling banyak Rp.10.000.000.000,-

Pasal 102 UUPPLH :

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,-

Dalam hal ini kejahatan lingkungan atau tindak pidana di bidang lingkungan hidup menyangkut aspek yang sering bersifat sangat teknis, sehingga memerlukan keahlian tertentu untuk melakukan penyidikan, yang sukar diharapkan dari para penyidik pejabat polri. Oleh karena itu diperlukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan di bidang lingkungan hidup yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Para PPNS bidang lingkungan hidup melaksanakan tugasnya setelah memperoleh pendidikan dan pelatihan dari Polri.

KESIMPULAN

1. Yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan lingkungan hidup termuat dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 120 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara garis besar yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan lingkungan secara jelas disebutkan unsurnya adalah setiap orang atau badan hukum, melakukan perbuatan, yang merusak lingkungan.
2. Mengingat pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terutama oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam UU No 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah mempunyai kewajiban atas kejahatan lingkungan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan lingkungan hidup di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah harus tegas dalam mengelola lingkungan hidup, agar menjaga hutan untuk kepentingan tata air di daerahnya.
3. Proses hukum terhadap Kejahatan Lingkungan di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya ada 3 penegakan hukum yaitu penegakan hukum pidana, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum administratif.

DAFTAR RUJUKAN

- Mohtar Kusumaatmadja. (2002). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung
- M Mahpud MD. (1998). Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Arief Budiman. (2000). Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- F W Riggs. (1985). Administration in Developing Countries, Boston,
- Agus Dwiyanto. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- UUD RI Tahun 1945
- UU NO 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup